

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol Nomor : 246/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 82/PP.01.2-BA/02/KPU-Kab/3202/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 27 November 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019  
TANGGAL : 27 November 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 813/PP.01.  
2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG PEDO-  
MAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan siapa saja yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.

## D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan di laksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada asas :
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Kepastian Hukum
  - e. Tertib
  - f. Terbuka
  - g. Proporsional
  - h. Profesional
  - i. Akuntabel
  - j. Efektif
  - k. Efisien

**BAB II**  
**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020**

- A. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana di atur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019.
- B. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, terdiri atas:
1. tahapan persiapan; dan
  2. tahapan penyelenggaraan.
- C. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas program:
1. perencanaan program dan anggaran, termasuk;
    - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
    - b. pengelolaan program anggaran.
  2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk :
    - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS
  4. pembentukan PPK, PPS dan KPPS, termasuk :
    - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    - b. pembentukan dan masa kerja PPDP
  5. pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan, termasuk :
    - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
  6. penyerahan Daftar Penduduk Potensial; dan
  7. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- D. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  2. pendaftaran Pasangan Calon;
  3. penelitian persyaratan calon;
  4. penetapan Pasangan Calon;
  5. pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan :
    - a. masa kampanye; dan
    - b. laporan dan audit dana kampanye.
    - c. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

- penghitungan suara;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
  7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  8. penetapan calon terpilih
  9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
  10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- E. KPU Kabupaten Sukabumi dapat menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN**

- A. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C dan D tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- B. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**


Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sukabumi, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Tahapan, Program, Kegiatan, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal, 27 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/  
3202/X/2019 TENTANG PEDO-MAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN  
2020TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah.		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 April 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemetakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemetakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemetakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemetakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemetakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemetakhiran Kabupaten Sukabumi untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Sukabumi kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Kabupaten Sukabumi untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukabumi	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	d. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	e. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Sukabumi kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	g. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	h. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sukabumi	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a. Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	29 April 2020	1 Mei 2020
	b. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	29 April 2020	2 Mei 2020

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		hasil perbaikan		
	c.	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	e.	Verifikasi factual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Sukabumi untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Sukabumi	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Sukabumi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Sukabumi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan Dan Audit Dana Kampanye		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	b. Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	g. Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sukabumi	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	j. Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukabumi	23 September 2020	25 September 2020
		5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 september 2020	23 September 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	24 September 2020	29 september 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi Kabupaten Sumbawa Barat melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukabumi	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	HASIL PEMILIHAN	sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 27 November 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN